

BUPATI PAMEKASAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 504.14/0011/432.316/2024

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
- 3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
- 4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal nomor **421.9/4736/432.301/2023** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada:

1. Nama Lembaga

PKBM SEJAHTERA

2. Alamat Lembaga

- : Dusun Manceng Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.
- 3. NPSN
- : P699049
- 4. Program Pendidikan
- Nonformal
- 5. Jenjang Pendidikan
- : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
- 6. Nama Yayasan
- : YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEJAHTERA
- 7. Alamat Yayasan
- : Dusun Manceng Desa Larangan Luar Kec. Larangan Kab.
- 8. Nama Kepala Sekolah
- : MULYONO, SHI
- 9. Jangka Waktu Izin
- : Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- 2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
- 3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan Pada Tanggal : 26 Januari 2024

A.n BUPATI PAMEKASAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si NIP. 19680630 199303 1 005